



PUTUSAN

Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/23 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
10. Penetapan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh : Advokat/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum yang berkantor pada Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat berkedudukan di Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 02.00 Wita dan pukul 11.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Gorontalo, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak korban sebanyak 4 (empat) kali yakni:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah kosong tepatnya di Gorontalo;

Perbuatan kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah kosong tepatnya di Gorontalo;

Perbuatan ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah kosong tepatnya di Gorontalo;

Perbuatan keempat terjadi pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah kosong tepatnya di Gorontalo;

Bahwa kejadian persetubuhan bermula saat Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran menurut stbid masih berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, terbangun oleh suara ketukan jendela dari arah luar, seketika Anak korban bangun dari tempat tidurnya dan membuka jendela kamar ternyata Anak korban melihat Terdakwa. Pada waktu yang bersamaan Terdakwa memberitahukan kepada Anak korban dengan kalimat "keluar kamari dulu ngana" dan saat itu juga Anak korban menuruti ajakannya. Pada saat Anak korban menemui Terdakwa diluar rumah, Terdakwa mengajak Anak korban menuju ke salah satu rumah kosong yang berada di dekat rumah di Gorontalo. Ketika mereka berdua (Anak korban dan Terdakwa) berada di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa langsung memeluk dari arah depan dan langsung mencium bibir Anak korban. Selanjutnya tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban dan kemudian Terdakwa memaksa Anak korban untuk membaringkan tubuh di atas sebuah kardus, namun saat itu Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga tubuh Anak korban terbaring persis di atas kardus;

Bahwa ketika tubuh Anak korban sudah terbaring di atas kardus, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak korban sampai terlepas dari tubuh dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa juga melepas celana yang

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO



dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa mulai membuka kedua paha Anak korban dan mulai memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang vagina Anak korban. Setelah batang kemaluannya (penis) masuk di dalam lubang vagina Anak korban, Terdakwa mulai memaju mundurkan pantatnya sehingga Anak korban merasakan batang kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam lubang vaginanya. Selang beberapa menit, Terdakwa mencabut batang kemaluannya (penis) dari lubang vagina Anak korban dan seketika itu batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma/mani di atas lantai. Setelah mengeluarkan sperma/mani, Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam mulut Anak korban hingga masuk ke tenggorokan Anak korban dan selanjutnya Terdakwa mencabut kembali batang kemaluan (penis) Terdakwa dari mulut Anak korban;

Bahwa Terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan "Kita suka ngana, Ngana mau jadi kita pe cewe? dan pada saat itu juga Anak korban menjawab "Iyo";

Bahwa kejadian persetubuhan yang ke-2 (dua), ke-3 (tiga) sampai dengan yang ke-4 (empat), Terdakwa selalu merayu Anak korban dengan mengatakan kalimat " tidak usah tako, Ka mo tanggung jawab";

Bahwa Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak memberitahukan atau menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Anak korban karena Terdakwa tidak ingin masuk penjara lagi, dan jika Anak korban memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa akan memukul Anak korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan merasa sakit di alat kelaminnya sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Gorontalo;

Hasil pemeriksaan Tampak selaput darah tidak utuh arah pukul dua, enam, sembilan sampai dasar;

Kesimpulan Selaput darah tidak utuh;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 02.00 Wita dan pukul 11.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Gorontalo, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak korban sebanyak 4 (empat) kali yakni:

Perbuatan pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah kosong tepatnya di Gorontalo;

Perbuatan kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah kosong tepatnya di Gorontalo;

Perbuatan ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah kosong tepatnya di Gorontalo;

Perbuatan keempat terjadi pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah kosong tepatnya di Gorontalo;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian persetubuhan bermula saat Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran menurut stbld masih berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, terbangun oleh suara ketukan jendela dari arah luar, seketika Anak korban bangun dari tempat tidurnya dan membuka jendela kamar ternyata Anak korban melihat Terdakwa. Pada waktu yang bersamaan Terdakwa memberitahukan kepada Anak korban dengan kalimat “keluar kamari dulu ngana” dan saat itu juga Anak korban menuruti ajakannya. Pada saat Anak korban menemui Terdakwa diluar rumah, Terdakwa mengajak Anak korban menuju ke salah satu rumah kosong yang berada di dekat rumah di Gorontalo. Ketika mereka berdua (Anak korban dan Terdakwa) berada di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa langsung memeluk dari arah depan dan langsung mencium bibir Anak korban. Selanjutnya tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban dan kemudian Terdakwa memaksa Anak korban untuk membaringkan tubuh di atas sebuah kardus, namun saat itu Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga tubuh Anak korban terbaring persis di atas kardus;

Bahwa ketika tubuh Anak korban sudah terbaring di atas kardus, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak korban sampai terlepas dari tubuh dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa juga melepas celana yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa mulai membuka kedua paha Anak korban dan mulai memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang vagina Anak korban. Setelah batang kemaluannya (penis) masuk di dalam lubang vagina Anak korban, Terdakwa mulai memaju mundurkan pantatnya sehingga Anak korban merasakan batang kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam lubang vaginanya. Selang beberapa menit, Terdakwa mencabut batang kemaluannya (penis) dari lubang vagina Anak korban dan seketika itu batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma/mani di atas lantai. Setelah mengeluarkan sperma/mani, Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam mulut Anak korban hingga masuk ke tenggorokan Anak korban dan selanjutnya Terdakwa mencabut kembali batang kemaluan (penis) Terdakwa dari mulut Anak korban;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan “Kita suka ngana, Ngana mau jadi kita pe cewe? dan pada saat itu juga Anak korban menjawab “Iyo”;

Bahwa kejadian persetubuhan yang ke-2 (dua), ke-3 (tiga) sampai dengan yang ke-4 (empat), Terdakwa selalu merayu Anak korban dengan mengatakan kalimat “tidak usah tako, Ka mo tanggung jawab”;

Bahwa Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak memberitahukan atau menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Anak korban karena Terdakwa tidak ingin masuk penjara lagi, dan jika Anak korban memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa akan memukul Anak korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan merasa sakit di alat kelaminnya sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Gorontalo;

Hasil pemeriksaan Tampak selaput darah tidak utuh arah pukul dua, enam, sembilan sampai dasar;

Kesimpulan Selaput darah tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 02.00 Wita dan pukul 11.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat disebuah rumah di Gorontalo, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 4 (empat) kali yakni:

Perbuatan pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah kosong tepatnya di Gorontalo;

Perbuatan kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah kosong tepatnya di Gorontalo;

Perbuatan ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah kosong tepatnya di Gorontalo;

Perbuatan keempat terjadi pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah kosong tepatnya di Gorontalo;

Bahwa kejadian persetubuhan bermula saat Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran menurut stbld masih berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, terbangun oleh suara ketukan jendela dari arah luar, seketika Anak korban bangun dari tempat tidurnya dan membuka jendela kamar ternyata Anak korban melihat Terdakwa. Pada waktu yang bersamaan Terdakwa memberitahukan kepada Anak korban dengan kalimat "keluar kamari dulu ngana" dan saat itu juga Anak korban menuruti ajakannya. Pada saat Anak korban menemui Terdakwa diluar rumah, Terdakwa mengajak Anak korban menuju ke salah satu rumah kosong yang berada di dekat rumah di Gorontalo. Ketika mereka berdua (Anak korban dan Terdakwa) berada di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa langsung memeluk dari arah depan dan langsung mencium bibir Anak korban.

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO



Selanjutnya tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban dan kemudian Terdakwa memaksa Anak korban untuk membaringkan tubuh di atas sebuah kardus, namun saat itu Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga tubuh Anak korban terbaring persis di atas kardus;

Bahwa ketika tubuh Anak korban sudah terbaring di atas kardus, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak korban sampai terlepas dari tubuh dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa juga melepas celana yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa mulai membuka kedua paha Anak korban dan mulai memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang vagina Anak korban. Setelah batang kemaluannya (penis) masuk di dalam lubang vagina Anak korban, Terdakwa mulai memaju mundurkan pantatnya sehingga Anak korban merasakan batang kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam lubang vaginanya. Selang beberapa menit, Terdakwa mencabut batang kemaluannya (penis) dari lubang vagina Anak korban dan seketika itu batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma/mani di atas lantai. Setelah mengeluarkan sperma/mani, Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam mulut Anak korban hingga masuk ke tenggorokan Anak korban dan selanjutnya Terdakwa mencabut kembali batang kemaluan (penis) Terdakwa dari mulut Anak korban;

Bahwa Terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan "Kita suka ngana, Ngana mau jadi kita pe cewe? dan pada saat itu juga Anak korban menjawab "Iyo";

Bahwa kejadian persetubuhan yang ke-2 (dua), ke-3 (tiga) sampai dengan yang ke-4 (empat), Terdakwa selalu merayu Anak korban dengan mengatakan kalimat "Tidak usah tako, Ka mo tanggung jawab";

Bahwa Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak memberitahukan atau menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Anak korban karena Terdakwa tidak ingin masuk penjara lagi, dan jika Anak korban memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa akan memukul Anak korban;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan merasa sakit di alat kelaminnya sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Gorontalo;

Hasil pemeriksaan Tampak selaput darah tidak utuh arah pukul dua, enam, sembilan sampai dasar;

Kesimpulan Selaput darah tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 8 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lbo atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gorontalo Nomor PDM-02/Gr/Eoh.2/01/2023 tanggal 07 Juni 2023 sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN
Lbo tanggal 21 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO



denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Permintaan Banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 21 Juni 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2023, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding dengan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara **sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemenntah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan pada hari **Rabu** tanggal **07 Juni 2023**;

Demikian Memori Banding ini Penuntut Umum sampaikan atas perkenannya kami Pemohon Banding mengucapkan Terima kasih (*Ex Aequo Et Bono*);

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta Pid/2023/PN Lbo tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri, serta Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani;

Membaca Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Juli 2023, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

- 1) Menerima kontra memori Banding Termohon;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lbo, Tanggal 21 Juni 2023. Dan Termohon Banding memohon Pengadilan Tinggi dapat mengadili sendiri perkara *a quo*;
- 3) Menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 4) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
- 6) Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Termohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 28/Akta Pid/2023/PN Lbo tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri, serta Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri pada tanggal 27 Juni 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri pada tanggal 27 Juni 2023 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 21 Juni 2023 dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri perihal unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi atau dakwaan yang telah terbukti namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan: "Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama";

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma psikhis dan merusak masa depan Anak Korban tersebut;

Menimbang bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus dinyatakan tidak beralasan hukum, karena merupakan pengulangan dari materi keberatan sebagaimana dalam Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa pada tahap persidangan Pengadilan Negeri yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 21 Juni 2023 perihal penjatuhan pidana perlu diubah sedangkan putusan selain dan selebihnya tetap dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN

Lbo tanggal 21 Juni 2023, yang dimintakan

banding, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 21 Juni 2023 selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023., oleh: Dedy Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Masdin Daliuwa, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H.
M.H.

Deky Velix Wagiju, S.H.,

ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masdin Daliuwa, S.H.

Masdin Daliuwa, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2023/PT GTO